

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M.Chalid¹, Idul Adnan²

¹ STIS Darussalam Bermi, Indonesia

¹ STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mail koresponden: mchalid@gmail.com

E-mail: adnanaydul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of mediation as an alternative resolution for domestic violence cases. The primary objective of this research is to evaluate how mediation can provide a supportive and constructive environment for resolving conflicts between victims and perpetrators, while also promoting healing and restoration of relationships. The research employs qualitative methods, utilizing interviews and case studies as data collection techniques to gather insights from mediators, victims, and relevant stakeholders. The findings indicate that mediation can significantly reduce tension and foster communication between parties, leading to more amicable resolutions compared to traditional judicial processes. However, challenges such as power imbalances and the need for trained mediators remain critical factors influencing the success of mediation in domestic violence cases. This research highlights the potential of mediation to serve as an effective tool in addressing domestic violence, while also calling for improved training and support systems for mediators involved in such sensitive matters

Key words: Mediation, Dispute Resolution, Domestic Violence Cases

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana mediasi dapat memberikan lingkungan yang mendukung dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku, sekaligus mempromosikan pemulihan dan restorasi hubungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kasus untuk mengumpulkan wawasan dari mediator, korban, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat secara signifikan mengurangi ketegangan dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak, yang mengarah pada resolusi yang lebih damai dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan kebutuhan akan mediator yang terlatih tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti potensi mediasi sebagai alat yang efektif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, sambil menyerukan peningkatan pelatihan dan sistem dukungan untuk mediator yang terlibat dalam masalah yang sensitif ini.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Article history: Received : 07/11/2024 Approved : 21/11/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar
--	---

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang kompleks dan multifaktor yang berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.¹ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang kompleks yang mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga atau keluarga. KDRT sebagai isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Intervensi harus mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, dukungan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan intim. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial.²

Kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling mudah dikenali dan sering kali mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau mencederai korban. Studi menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menyebabkan cedera serius dan kadang-kadang mengakibatkan kematian. Selain dampak fisik, korban juga sering mengalami trauma psikologis yang mendalam.³

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Penelitian menunjukkan

¹ Ratu Gianis Rainanda Jafrinal, "Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestaes Bandung," 2024.

² Tugimin Supriyadi dkk., "DIBALIK PINTU TERTUTUP: DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN," *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (2024): 150–62.

³ Aldini Rizky Santoso dan Ari Wibowo, "Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," vol. 2, 2024, 171–90.

bahwa korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Kekerasan seksual juga dapat merusak hubungan interpersonal dan menyebabkan stigma sosial bagi korban.⁴

Kekerasan psikologis atau emosional dalam rumah tangga melibatkan perilaku seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, dan kontrol berlebihan yang bertujuan untuk merusak harga diri dan kesejahteraan mental korban. Kekerasan psikologis sering kali tidak terlihat secara fisik namun memiliki dampak jangka panjang yang sangat merusak bagi korban. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kekerasan psikologis dapat lebih merusak daripada kekerasan fisik dalam jangka Panjang.⁵

Kekerasan ekonomi adalah bentuk KDRT yang melibatkan pengendalian sumber daya ekonomi korban, seperti mengontrol akses terhadap uang, memaksakan ketergantungan finansial, atau menghambat kemampuan korban untuk bekerja. Hal ini dapat menyebabkan korban terperangkap dalam hubungan yang abusive karena ketidakmampuan untuk mandiri secara finansial. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi korban dapat menjadi kunci penting dalam upaya keluar dari siklus kekerasan.⁶

Oleh karena itu, fenomena KDRT merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin untuk penanganannya. Intervensi yang efektif melibatkan perlindungan hukum yang kuat, dukungan psikologis yang memadai, serta upaya pemberdayaan ekonomi bagi korban. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah dan mengurangi kasus KDRT serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi para korban.

Mediasi adalah satu penyelesaian yang dapat digundakan dalam kasus KDRT. Mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu metode yang dipertimbangkan karena memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai dan restoratif dibandingkan dengan proses hukum konvensional. Efektivitas mediasi

⁴ Santoso dan Wibowo.

⁵ Garri Selastiani dan Tajul Arifin, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HR MUSLIM," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 8 (2024): 55–65.

⁶ Selastiani dan Arifin.

dalam konteks KDRT dapat dilihat dari kemampuan mediasi untuk mengurangi ketegangan antara pihak yang terlibat dan menyediakan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.⁷

Salah satu keuntungan utama dari mediasi adalah prosesnya yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan prosedur pengadilan. Mediasi juga memungkinkan korban dan pelaku untuk berbicara secara langsung dengan mediator sebagai fasilitator. Proses ini membantu membangun kesepahaman dan solusi yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan mediasi untuk kasus KDRT. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, yang bisa menyebabkan korban merasa tertekan untuk menerima penyelesaian yang tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memiliki keahlian khusus dalam menangani dinamika kekerasan dan memastikan bahwa proses mediasi tetap adil dan tidak merugikan korban.

Penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi dapat lebih efektif ketika dikombinasikan dengan intervensi lain, seperti konseling dan pendampingan bagi korban. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan bahwa pelaku juga diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dalam konteks yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, mediasi sebagai alternatif penyelesaian KDRT menawarkan banyak potensi untuk menciptakan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat, termasuk pelatihan mediator yang memadai dan adanya dukungan tambahan bagi korban untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dalam proses ini.

Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut (*research*) yang pada hakekatnya adalah upaya pencarian. Melalui *research* orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth knowledge*) yang dapat dipakai untuk menjawab suatu

⁷ Erwin Erwin, Abd Rahman, dan Anggreany Arief, "Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 511–26.

pertanyaan atau memecahkan sesuatu masalah.⁸ Menurut Saifuddin, penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.⁹ Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang teratur yang membantu pengembangan ilmu dalam mengungkapkan suatu kebenaran.¹⁰

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹¹ di dalam penelitian tentunya menggunakan beberapa perangkat penelitian sebagai metode memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dimana penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga orang di indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi dan jenis-jenis KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dalam lingkungan rumah tangga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, dan dapat terjadi antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antar anggota keluarga lainnya.¹² KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti trauma, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dalam konteks

⁸ Soetandyo wignjosoebroto, *hukum paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, (Jakarta elsam, 2002) , hlm. 139.

⁹ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) , hlm.1

¹⁰ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007,) , hlm. 2

¹¹ Suharsimi arikonto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*,(Jakarta: sinar grafika, 2002) , hlm. 15

¹² Jafrinal, “Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung.”

hukum, KDRT diatur dalam undang-undang untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Diantara yang dimaksud meliputi:

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Fisik

Salah satu jenis KDRT yang paling mudah dikenali adalah KDRT fisik. KDRT fisik mencakup tindakan-tindakan seperti pemukulan, penendangan, pengeroyokan, atau penggunaan senjata yang dapat melukai fisik korban. Bentuk kekerasan ini sering kali meninggalkan bekas fisik yang terlihat, seperti luka, memar, atau bahkan cacat permanen. KDRT fisik tidak hanya menciptakan rasa sakit secara fisik,¹³ tetapi juga dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang mendalam pada korban. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian serius terhadap tanda-tanda KDRT fisik agar tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat dapat segera dilakukan.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Psikologis

KDRT psikologis merupakan jenis kekerasan yang lebih sulit dikenali, tetapi dampaknya tidak kalah serius dengan KDRT fisik.¹⁴ Jenis ini mencakup perilaku yang merendahkan, mengancam, atau mengontrol korban, seperti penghinaan, intimidasi, manipulasi emosional, atau isolasi dari dukungan sosial. KDRT psikologis dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan mental korban, memengaruhi rasa percaya diri, dan mengganggu hubungan sosial. Korban KDRT psikologis sering kali merasa terjebak dalam hubungan yang merusak, membuat mereka sulit untuk mengambil langkah untuk keluar dari situasi tersebut.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Seksual

KDRT seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan korban, serta pelecehan seksual dalam konteks hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau pengabaian terhadap hak-hak seksual seseorang.¹⁵ KDRT seksual dapat menyebabkan trauma emosional

¹³ Jafrinal.

¹⁴ Supriyadi dkk., "DIBALIK PINTU TERTUTUP: DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN."

¹⁵ Selastiani dan Arifin, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HR MUSLIM."

yang mendalam dan stigma sosial bagi korban, yang sering kali merasa tertekan untuk membicarakan pengalaman mereka. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hak-hak seksual dalam keluarga sangat penting untuk mencegah KDRT jenis ini.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ekonomi

KDRT ekonomi adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui pengendalian atau penyalahgunaan sumber daya ekonomi, yang berdampak pada kemandirian finansial korban. Tindakan ini meliputi pengambilan keputusan finansial tanpa melibatkan pihak lain, pembatasan akses terhadap uang, atau manipulasi finansial yang memaksa korban bergantung sepenuhnya pada pelaku. KDRT ekonomi sering kali digunakan untuk mengontrol dan mendominasi korban, membuat mereka merasa terjebak secara finansial dan sulit untuk meninggalkan hubungan yang merugikan. Kesadaran tentang pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap anggota keluarga harus ditingkatkan untuk mengurangi risiko KDRT ekonomi.

2. Faktor-faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dan beragam penyebabnya. Salah satu faktor penyebab utama adalah ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, perempuan sering dipandang sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan hal ini dapat mengakibatkan sikap dominan serta hak akses yang terbatas bagi perempuan. Ketidaksetaraan ini sering kali menimbulkan dinamika kekuasaan yang tidak sehat dalam hubungan suami istri, di mana laki-laki merasa berhak untuk mengendalikan dan mendominasi perempuan, sehingga memicu tindakan kekerasan.

Faktor ekonomi juga berperan signifikan dalam menyebabkan KDRT. Ketidakstabilan keuangan atau kemiskinan dapat menambah tekanan dalam rumah tangga, sehingga menciptakan suasana stres yang bisa berujung pada kekerasan.¹⁶ Laki-laki yang merasa tertekan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sering kali mengekspresikan frustrasi mereka dengan cara yang agresif. Sebaliknya,

¹⁶ Hendrikson Febri, "Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak," *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 212–27.

perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangan mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi yang berbahaya dan tidak memiliki keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi terjadinya KDRT. Di beberapa masyarakat, ada norma dan nilai yang menganggap kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Pendidikan yang minim mengenai hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dalam hubungan dapat menyebabkan sikap toleran terhadap kekerasan.¹⁷ Selain itu, tradisi yang memperkuat peran gender yang kaku dapat memperburuk situasi, di mana perempuan dianggap harus menerima kekerasan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga.

Pengalaman masa lalu juga menjadi faktor penting dalam terjadinya KDRT. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung menginternalisasi perilaku tersebut. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan antara orang tua mereka mungkin meniru perilaku tersebut saat mereka dewasa, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.¹⁸ Pengaruh ini sering kali berlangsung dalam siklus yang sulit untuk diputuskan, di mana anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung menciptakan pola yang sama dalam hubungan mereka di masa depan.

Faktor psikologis juga berperan dalam memicu KDRT. Individu yang mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian, dapat lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku kekerasan.¹⁹ Stres yang tidak dikelola dengan baik, baik karena masalah pribadi maupun eksternal, dapat membuat individu lebih cenderung meledak dalam kekerasan. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengelola emosi dan konflik dengan cara yang sehat sering kali berkontribusi pada munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir, kurangnya dukungan sosial dan akses terhadap layanan perlindungan bagi korban KDRT juga menjadi faktor penyebab yang signifikan. Banyak korban yang

¹⁷ Febri.

¹⁸ Erwin, Rahman, dan Arief, "Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri."

¹⁹ Alwi Madjid Muttaqien dan Haidan Angga Kusumah, "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 50–59.

merasa terisolasi dan tidak memiliki sumber daya untuk mencari bantuan, baik dari keluarga, teman, atau lembaga pemerintah.²⁰ Stigma sosial terhadap korban KDRT sering kali membuat mereka enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga mereka terjebak dalam siklus kekerasan. Tanpa adanya dukungan yang memadai dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, korban KDRT akan terus mengalami kekerasan tanpa jalan keluar yang jelas.

B. Deskripsi Proses Mediasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Proses mediasi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan alternatif penyelesaian yang efektif untuk meredakan konflik antara pihak yang terlibat. Mediasi dimulai dengan tahapan awal, yaitu pengenalan dan penjelasan tentang tujuan mediasi kepada para pihak. Pada tahap ini, mediator, yang biasanya merupakan seorang profesional dengan pengetahuan tentang hukum dan psikologi, menjelaskan bahwa mediasi adalah proses sukarela dan bersifat rahasia. Mediator juga memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka selama proses mediasi, serta memberi penekanan pada pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur.²¹

Setelah tahapan awal, proses mediasi berlanjut ke tahap pengumpulan informasi. Pada tahap ini, mediator mendengarkan masing-masing pihak untuk memahami perspektif dan perasaan mereka terkait peristiwa KDRT yang dialami. Mediator berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sehingga pihak yang terlibat dapat menyampaikan pengalaman dan keluhan mereka tanpa merasa tertekan.²² Informasi yang diperoleh selama tahap ini sangat penting untuk menganalisis akar masalah dan menciptakan solusi yang relevan dan realistis.

Selanjutnya, mediator akan melakukan fase perumusan masalah. Di tahap ini, mediator mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diselesaikan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Mediator juga membantu pihak-pihak yang terlibat untuk

²⁰ Santoso dan Wibowo, “Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.”

²¹ Erwin, Rahman, dan Arief, “Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri.”

²² Bannan Naelin Najihah, Muhamad Fajar, dan Abd Muid Nawawi, “EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (ANALISIS TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN ASGHAR ALI ENGINEER),” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 24, no. 01 (2024): 83–107.

memahami perbedaan pendapat dan menemukan titik temu. Proses ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik dari mediator untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif. Pada tahap ini, pihak-pihak diajak untuk berfokus pada kebutuhan dan kepentingan mereka, bukan hanya pada posisi mereka sebelumnya.²³

Setelah masalah teridentifikasi, mediator memandu para pihak menuju tahap negosiasi. Dalam tahap ini, mediator membantu pihak-pihak mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator dapat menyarankan berbagai opsi penyelesaian yang mungkin, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Keterbukaan dan komitmen untuk bernegosiasi secara adil sangat penting dalam tahap ini. Mediator berperan sebagai jembatan untuk mendorong kolaborasi dan meminimalkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Tahap akhir dalam proses mediasi adalah penetapan kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, mediator mencatat hasil mediasi dalam bentuk dokumen tertulis yang disepakati oleh kedua pihak. Kesepakatan ini mencakup tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menghindari terulangnya KDRT di masa depan. Selain itu, mediator memberikan arahan tentang langkah-langkah pemantauan untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut diimplementasikan. Dengan adanya kesepakatan, diharapkan hubungan antara pihak-pihak dapat dipulihkan, dan korban KDRT merasa lebih aman dalam lingkungannya. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan serta memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi korban KDRT.

C. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Analisis keberhasilan dan kegagalan mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki potensi yang signifikan untuk memberikan solusi yang lebih konstruktif dan mendukung pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keberhasilan mediasi dalam KDRT dapat diukur dari beberapa indikator, seperti tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, adanya

²³ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.

perubahan positif dalam perilaku pelaku, dan perbaikan dalam dinamika hubungan antara korban dan pelaku.²⁴ Selain itu, keberhasilan juga terlihat ketika korban merasa lebih aman dan didukung dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka dan anak-anak mereka, jika ada.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan mediasi adalah keterlibatan mediator yang terlatih dan berpengalaman. Mediator yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu KDRT, psikologi, dan hukum dapat membantu menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk semua pihak. Keterampilan komunikasi dan empati dari mediator sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, mediator yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan terdalam dari setiap pihak dapat membantu dalam merumuskan solusi yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat keberhasilan mediasi dalam KDRT. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku KDRT mungkin menggunakan kekuasaan atau kontrol yang mereka miliki untuk memanipulasi hasil mediasi. Jika korban merasa tertekan atau takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, proses mediasi bisa gagal dan justru memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk mengenali tanda-tanda ketidakseimbangan ini dan memastikan bahwa proses mediasi tetap adil.

Kegagalan mediasi juga dapat terjadi akibat kurangnya komitmen dari salah satu pihak untuk mengikuti proses. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk bernegosiasi secara konstruktif atau memiliki niat untuk mengulangi tindakan kekerasan, mediasi tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tidak memiliki motivasi untuk berubah, sehingga kesepakatan yang dihasilkan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan dan kemauan para pihak sebelum memulai proses mediasi.

²⁴ Ludfi Ludfi, Jumati Jumati, dan Febriana Hidayati, “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT,” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 19–39.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi adalah dukungan dari sistem hukum dan lembaga terkait. Jika lembaga penegak hukum dan institusi sosial tidak memberikan dukungan yang memadai, proses mediasi bisa terhambat. Korban KDRT sering kali membutuhkan akses ke layanan dukungan psikologis dan sosial untuk membantu mereka dalam menghadapi trauma yang dialami.²⁵ Keterpaduan antara mediasi dan layanan pendukung lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan dan dipertahankan.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk mediator mengenai isu-isu KDRT. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang mediasi dan memperkuat kapasitas mediator, diharapkan proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih baik bagi korban dan pelaku KDRT.

2. Perbandingan dengan penyelesaian hukum konvensional.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: mediasi dan penyelesaian hukum konvensional. Mediasi merupakan proses alternatif yang mengedepankan komunikasi dan negosiasi antara pihak yang terlibat, sedangkan penyelesaian hukum konvensional melibatkan proses peradilan formal.²⁶ Salah satu perbedaan mendasar antara kedua metode ini adalah sifatnya. Mediasi bersifat sukarela dan informal, memungkinkan para pihak untuk berkolaborasi mencari solusi, sementara proses hukum konvensional cenderung lebih formal dan berfokus pada penerapan hukum oleh pengadilan.

Dalam mediasi, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.

²⁵ Ludfi, Jumiati, dan Hidayati.

²⁶ Jafrinal, "Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung."

Sebaliknya, dalam sistem hukum konvensional, keputusan diambil oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku, yang seringkali tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi individu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama jika hasil keputusan tidak sesuai harapan.

Salah satu keuntungan dari mediasi adalah waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan proses hukum konvensional. Proses mediasi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan penyelesaian hukum konvensional seringkali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan antrian di pengadilan.²⁷ Kecepatan mediasi memungkinkan para pihak untuk segera bergerak maju dan memperbaiki hubungan mereka, sementara proses hukum konvensional seringkali memperburuk konflik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari segi biaya, mediasi juga lebih ekonomis dibandingkan dengan penyelesaian hukum konvensional. Biaya mediasi biasanya lebih rendah karena proses ini tidak melibatkan biaya pengacara dan biaya pengadilan yang tinggi. Hal ini membuat mediasi lebih terjangkau bagi korban KDRT yang mungkin mengalami kesulitan finansial. Sementara itu, proses hukum konvensional seringkali membebani pihak-pihak yang terlibat dengan biaya yang signifikan, yang dapat menghalangi akses mereka terhadap keadilan.

Selain itu, mediasi memungkinkan penekanan pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks KDRT. Dengan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdialog dan memahami perspektif satu sama lain, mediasi dapat berkontribusi pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kekerasan. Sebaliknya, penyelesaian hukum konvensional cenderung menghasilkan keputusan yang memisahkan pihak-pihak, seringkali tanpa memberikan ruang untuk pemulihan hubungan. Hal ini bisa berakibat pada isolasi dan rasa sakit emosional yang lebih dalam bagi korban.²⁸

²⁷ Selastiani dan Arifin, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HR MUSLIM.”

²⁸ Febri, “Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak.”

Namun, perlu diingat bahwa mediasi tidak selalu menjadi solusi yang tepat untuk semua kasus KDRT. Dalam kasus di mana terdapat ketidaksetaraan kekuasaan yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat, atau jika kekerasan fisik atau ancaman masih ada, proses mediasi mungkin tidak efektif dan bisa berbahaya bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan situasi dan konteks masing-masing kasus sebelum memutuskan apakah mediasi atau penyelesaian hukum konvensional adalah pendekatan yang lebih sesuai. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai hasil yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbukti efektif dalam meredakan konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses ini memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif antara korban dan pelaku, serta membantu dalam mengurangi beban sistem peradilan. Dengan pendekatan yang lebih humanis, mediasi dapat memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan perlindungan hak-hak korban.

Saran

Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik. Pelatihan bagi mediator yang menangani kasus KDRT juga harus ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menangani situasi sensitif ini. Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk menyediakan akses yang lebih baik bagi korban KDRT dalam memanfaatkan layanan mediasi.

Daftar Pustaka

Erwin, Erwin, Abd Rahman, dan Anggreany Arief. "Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri."

Journal of Lex Theory (JLT) 5, no. 2 (2024): 511–26.

Febri, Hendrikson. "Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak."

Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat 2, no. 3 (2024): 212–27.

- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Jafrinal, Ratu Gianis Rainanda. “Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung,” 2024.
- Ludfi, Ludfi, Jumati Jumiati, dan Febriana Hidayati. “Mediasi Penal: Alternatiff Penyelesaian Perkara KDRT.” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 19–39.
- Muttaqien, Alwi Madjid, dan Haidan Angga Kusumah. “Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 50–59.
- Najihah, Bannan Naelin, Muhamad Fajar, dan Abd Muid Nawawi. “EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (ANALISIS TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN ASGHAR ALI ENGINEER).” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 24, no. 01 (2024): 83–107.
- Santoso, Aldini Rizky, dan Ari Wibowo. “Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga,” 2:171–90, 2024.
- Selastiani, Garri, dan Tajul Arifin. “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HR MUSLIM.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 8 (2024): 55–65.
- Supriyadi, Tugimin, Denis Natalia Siburian, Gene Meshani, dan Muhammad Ridho. “DIBALIK PINTU TERTUTUP: DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN.” *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (2024): 150–62.